



**Bank
Lampung**
bahagia melayani dari hati

No. Seri. GB. 039907

**GARANSI BANK
sebagai**

JAMINAN UANG MUKA

Nomor: 005/TBS/BG-2/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini: **EDWIN MAYLARDO DAN ATHIKA SHINTYA MARTA** dalam jabatan selaku **PIMPINAN dan SPV. OPERASIONAL PT. BANK LAMPUNG KCP TELUK BETUNG SELATAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK LAMPUNG** berkedudukan di **JL. HASANUDDIN BLOK A NO 4 PASAR KANGKUNG TELUK BETUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG**

untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Alamat : **JL. TERUSAN RYACUDU, WAY HUI, JATI AGUNG, LAMPUNG SELATAN**

selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang **Rp. 2.933.400.000,- (DUA MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)** dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG TRAINING CENTER ITERA** berdasarkan **KONTRAK Nomor : T/0452/IT9.PPK.3/LK.00.06/2023 Tanggal 20 MARET 2023** apabila :

Nama : **PT. HABERKA MITRA PERSADA**

Alamat : **JL. PULAU BANGKA NO. 42 RT. 002 LK. III, KEL. SUKABUMI INDAH, KEC. SUKABUMI, BANDAR LAMPUNG**

selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari Kalender dari tanggal **20 MARET 2023 s.d 15 SEPTEMBER 2023**
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai tidak memenuhi kewajibannya.
4. Merujuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
5. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri **Tanjung Karang di Bandar Lampung**.

Dikeluarkan di : **Bandar Lampung**

Pada Tanggal : **12 April 2023**

BANK LAMPUNG CAPEM TELUK BETUNG SELATAN

14-04-2023

M. Aditya Pratama

EDWIN MAYLARDO
Pimpinan

ATHIKA SHINTYA MARTA
Spv. Operasional

5091.402.00005.12.04.2023

PT. BANK LAMPUNG KANTOR CAPEM TELUK BETUNG SELATAN
JL. HASANUDDIN BLOK A NO 4 PASAR KANGKUNG
TELP. 0721-486-980, FAX. 0721-483-363

